



**PUTUSAN**

**NOMOR : 21 / PID / 2012 / PT.PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa-Terdakwa :-----

**I. Nama lengkap : YIAK TENG HUNG.**-----

Tempat lahir : Sarawak.-----

Umur / tanggal lahir : 41 Tahun / 04 Februari 1970.-----

Jenis Kelamin : Laki-laki.-----

Kebangsaan : Malaysia.-----

Tempat tinggal : Lot 122 Sampe park Jalan Tun Hussein ONN  
97000 Bintulu Sarawak Malaysia.-----

A g a m a : Kristen.-----

Pekerjaan : Mekanik.-----

**II. Nama lengkap : PHANG CUI PHIN.**-----

Tempat lahir : Pontianak.-----

Umur / tanggal lahir : 33 Tahun / 26 Juni 1978.-----

Jenis Kelamin : Perempuan.-----

Kebangsaan : Indonesia.-----

Tempat tinggal : Gg. Harapan II Rt/Rw 02/15 Desa Siantan  
Tengah Kecamatan Pontianak Utara Kota  
Pontianak.-----

A g a m a : Budha.-----

Pekerjaan : Wiraswasta.-----

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2011 dan ditahan di Rumah Tahanan Negara, berdasarkan penetapan penahanan :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 28-08-2011 s/d tanggal

16-09-2011.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17-09-2011 s/d tanggal  
26-10-2011.---

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24-10-2011 s/d tanggal  
12-11-2011.-----

4.....

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, sejak tanggal 08-11-2011 s/  
d tanggal  
07-12-2011.-----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau, sejak tanggal  
08-12-2011 s/d tanggal  
05-02-2012.-----

6. Wakil Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal  
19-01-2012 s/d tanggal  
17-02-2012.-----

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal  
18-02-2012 s/d tanggal  
17-04-2012.-----

Pengadilan Tinggi

tersebut ;-----

Membaca berturut-turut ;-----

I. Telah membaca berkas perkara Terdakwa beserta Putusan Pengadilan Negeri  
Sanggau tanggal 17 Januari 2012 Nomor : 207/Pid.B/2011/PN.SGU, yang  
amarnya berbunyi sebagai  
berikut :-----

I. Menyatakan Terdakwa I YIAK TENG HUNG dan  
Terdakwa II PHANG CUI PHIN, telah terbukti secara sah dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*secara bersama-sama melakukan penyelundupan*” ;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dan denda sebesar **Rp.50.000.000,- (limapuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, dapat diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit mobil Toyota hilux Double Cab 2.5 L dengan nomor Polisi QTD 7693 ;  
Dirampas untuk Negara
- Uang Tunai sejumlah Rp.50.500.000,- (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Paspor.....

- Paspor Malaysia atas nama YIAK TENG HUNG dengan nomor K22203886 yang akan habis berlaku pada tanggal 30 April 2012 ;
- Paspor Republik Indonesia atas nama PHANG CUI PHIN dengan nomor A 0006823 yang akan habis masa berlaku pada tanggal 15 Maret 2016 ;
- Kad Pengenal Malaysia atas nama YIAK TENG HUNG dengan nomor 700204-13-5175 ;
- Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia atas nama CUI PHIN dengan nomor : 6171046606780010 ;

Dikembalikan kepada para terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ;-----

II. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sanggau yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Januari 2012, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 17 Januari 2012 Nomor : 207/Pid.B/2011/PN.SGU, dan telah diberitahukan dengan seksama kepada para terdakwa masing-masing pada tanggal 25 Januari 2012 ;-----

III. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Januari 2012, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 26 Januari 2012, dan telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 31 Januari 2012 ;-----

IV. Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2012 ;-----

V. Kontra Memori banding dari para Terdakwa masing-masing tanggal 09 Februari 2012, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau masing-masing pada tanggal 14 Februari 2012, dan telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Februari 2012 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

tanggal 07 November 2011 No.Reg.Perk. : PDS- 01 /SANGG/ Ft.2 / 10 /2011 yang



berbunyi.....

berbunyi sebagai berikut :-----

**DAKWAAN** :-----

Pertama :

Bahwa mereka terdakwa yakni terdakwa 1. **YIAK TENG HUNG** (Warga Negara Malaysia) dan terdakwa 2. **PHANG CUI PHIN** (Warga Negara Indonesia), secara bersama-sama pada hari **KAMIS** tanggal **25 Agustus 2011** sekira **jam 18.00 Wib** atau pada waktu lain dalam bulan **Agustus 2011** atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di **Nangah Badau, Kecamatan Nangah Badau, Kabupaten Kapuas Hulu**, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu lainnya, dan sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP : Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, oleh karena itu maka Pengadilan Negeri Sanggau berhak / berwenang memeriksa dan mengadili perkara yaitu, **mengeluarkan barang impor berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux Double Cab 2.5 L dengan nomor Polisi : QTD 7693 yang belum di selesaikan kewajiban pebeannya dari kawasan pabean atau dari tempat lain dibawah pengawasan pebean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara berdasarkan Undang-Undang ini**, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa 1. **YIAK TENG HUNG** (Warga Negara Malaysia) dan terdakwa 2. **PHANG CUI PHIN** (Warga Negara Indonesia), berangkat bersama-sama melalui jalan darat dari Lubuk Antu Malaysia dengan tujuan Nangah Badau Kalimantan Barat menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux Double Cab 2.5 L nomor Polisi : QTD 7693 yang dikemudikan oleh terdakwa 1. **YIAK TENG HUNG**, sekira **jam 18.00 WIB** hari **KAMIS** tanggal **25 Agustus 2011** para Terdakwa memasuki wilayah Indonesia melalui daerah Sempadan (perbatasan Indonesia dan Malaysia), dan sewaktu berada di daerah Sempadan (perbatasan Indonesia dan Malaysia) terdakwa 1. **YIAK TENG HUNG** (Warga Negara Malaysia) dan terdakwa 2. **PHANG CUI PHIN** (Warga Negara Indonesia) bertemu dengan saksi **IBRAHIM PIRAK** dan saksi **FITRIAYANI** alias **ICU**, kemudian Terdakwa minta tolong kepada saksi **IBRAHIM PIRAK** yang mengemudikan mobil Terdakwa menuju rumah Sdr. **LAYAU** warga Desa Nangah Badau Kapuas Hulu Kalimantan Barat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa 1. **YIAK TENG HUNG** (Warga Negara Malaysia) dan terdakwa 2. **PHANG CUI PHIN** (Warga Negara Indonesia), mengeluarkan atau menyembunyikan barang impor berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux Double Cab 2.5 L nomor Polisi : QTD 7693 dari Daerah Pabean yang belum diselesaikan kewajiban pebeannya dan tanpa persetujuan/pemberitahuan kepada Pejabat Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai Nangah Badau (PLB Nangah Badau), para

Terdakwa.....

Terdakwa telah melakukan transaksi jual beli/gadai 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux Double Cab 2.5 L nomor Polisi : QTD 7693 kepada saksi IBRAHIM PIRAK di rumah Sdr. Layau Nangah Badau yang disepakati seharga Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) atau setara dengan RM 17.600 (tujuh belas ribu enam ratus ringgit Malaysia), dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu selama satu bulan tidak ditebus maka 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux Double Cab 2.5 L nomor Polisi : QTD 7693 menjadi milik saksi IBRAHIM PIRAK, tidak begitu lama selesai transaksi datang saksi **HARI SANDRA** selaku Komandan Kompi Senapan A Yonif 641 / Bru yang bertugas mencegah, menindak setiap kegiatan ilegal, penyerobotan wilayah, dan perusakan patok batas negara bersama-sama dengan petugas dan anggota lainnya melakukan pemeriksaan dan mengamankan para Terdakwa berikut barang bukti berupa : Satu unit mobil Toyota Hilux Double Cab 2.5L dengan no. Polisi: QTD 7693, satu buah Paspor Malaysia atas nama YIAK TENG HUNG dengan nomor: K22203886, satu buah Paspor Republik Indonesia atas nama PHANG CUI PHIN dengan nomor: A 0006823, satu buah Kad Pengenal Malaysia atas nama YIAK TENG HUNG dengan nomor: 700204-13-5175, satu buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia atas nama CUI PHIN dengan nomor : 61710466 06780010 dan uang tunai sejumlah RP. 50.500.000,- (Lima Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) diamankan di pos Pengamanan Perbatasan Nangah Badau, kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011 jam 17.00 WIB para Terdakwa berikut barang bukti diserahkan kepada Petugas/Pejabat Kantor Bea dan Cukai Entikong untuk proses selanjutnya.

- Bahwa bahwa terdakwa 1. **YIAK TENG HUNG** dan terdakwa 2. **PHANG CUI PHIN** mengeluarkan barang impor berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux Double Cab 2.5 L dengan nomor polisi / pendaftaran QTD 7693 dari daerah pabean Nangah Badau yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya, dalam Ketentuan Umum pasal 1 angka 6 UU RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan UU RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menyebutkan : “**Kewajiban Pabean** adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini”. Pemenuhan kewajiban pabean dilakukan di kantor pabean atau tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean dengan menggunakan pemberitahuan pabean, pemberitahuan pabean disampaikan kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean atau tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 155/PMK.04/2008 tanggal 27 Oktober 2008 pasal 4 berbunyi : Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) meliputi :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a). Pemberitahuan Pabean dalam rangka pengangkutan barang impor, ekspor, dan/ atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean;
  - b). Pemberitahuan Pabean dalam rangka impor barang;
  - c). Pemberitahuan Pabean dalam rangka ekspor barang;
  - d). Pemberitahuan Pabean dalam rangka pemasukan barang dari tempat lain dalam daerah pabean ke tempat yang berada dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- Bahwa sesuai pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan UU RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menyebutkan : “Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk”, oleh karena itu perkiraan kerugian negara (tidak terpenuhinya

pungutan.....

pungutan negara) yang timbul akibat perbuatan penyelundupan, yaitu mengeluarkan barang impor berupa 1 (satu) buah unit mobil Toyota Hilux Double Cab 2.5L dengan nomor polisi / pendaftaran QTD7693 yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean adalah sebagai berikut :

- Perkiraan harga (cost) 1 (satu) buah unit mobil Toyota Hilux Double Cab 2.5L tipe G tahun 2005 adalah RM 59,000 setara dengan Rp.169.861.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah), dimana 1 Ringgit Malaysia = Rp.2.879,00 (dua ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- Freight :  $5\% \times \text{Rp.169.861.000,00} = \text{Rp.8.493.050,00}$  (delapan juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu lima puluh rupiah);
- Insurance :  $0,5\% \times (\text{Rp.169.861.000,00} + \text{Rp.8.493.050,00}) = 0,5\% \times \text{Rp.178.354.050,00} = \text{Rp.891.770,00}$  (delapan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).

**Total CIF : Rp. 169.861.000,00 + Rp.8.493.050,00 + Rp.891.770,00 = 179.245.820,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu delapan ratus dua puluh rupiah).**

Toyota Hilux Double Cab 2.5L tipe G masuk dalam harmonised System (HS) 8704.21.29.00, dengan tarif BM : 45%, PPN :10%, Pph 2,5%.

Perhitungan :

**BM** :  $45\% \times \text{CIF} = 45\% \times \text{Rp.179.245.820,00} = \text{Rp.80.660.619,00}$ ;  
**PPN** :  $10\% \times (\text{CIF} + \text{BM}) = 10\% \times (\text{Rp.179.245.820,00} + \text{Rp.80.660.619,00}) = \text{Rp.25.990.644,00}$ ;  
**Pph** :  $2,5\% \times (\text{CIF} + \text{BM}) = 2,5\% \times (\text{Rp.179.245.820,00} + \text{Rp.80.660.619,00}) = \text{Rp.6.497.661,00}$ .

**Jadi perkiraan potensi kerugian negara (tidak terpenuhinya pungutan negara) yang timbul adalah  $\text{BM} + \text{PPN} + \text{Pph} = \text{Rp.80.660.619,00} + \text{Rp.25.990.644,00} + \text{Rp.6.497.661,00} = \text{Rp.113.148.924,00}$  ( seratus tiga belas juta seratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah).**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

=

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 102 huruf (f) jo pasal 109 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2006** tentang Perubahan UU RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

atau :

Kedua.

Bahwa mereka terdakwa yakni terdakwa 1. **YIAK TENG HUNG** (Warga Negara Malaysia) dan terdakwa 2. **PHANG CUI PHIN** (Warga Negara Indonesia), secara bersama-sama pada hari **KAMIS** tanggal **25 Agustus 2011** sekira **jam 18.00 Wib** atau pada waktu lain dalam bulan **Agustus 2011** atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di **Nangah Badau, Kecamatan Nangah Badau, Kabupaten Kapuas Hulu**, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu lainnya, dan sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP : Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili

perkara.....

perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, oleh karena itu maka Pengadilan Negeri Sanggau berhak / berwenang memeriksa dan mengadili perkara yaitu, **menyembunyikan barang impor berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux Double Cab 2.5 L dengan nomor Polisi : QTD 7693 secara melawan hukum**, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa 1. **YIAK TENG HUNG** (Warga Negara Malaysia) dan terdakwa 2. **PHANG CUI PHIN** (Warga Negara Indonesia), berangkat bersama-sama melalui jalan darat dari Lubuk Antu Malaysia dengan tujuan Nangah Badau Kalimantan Barat menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux Double Cab 2.5 L nomor Polisi : QTD 7693 yang dikemudikan oleh terdakwa 1. **YIAK TENG HUNG**, sekira **jam 18.00 WIB** hari **KAMIS** tanggal **25 Agustus 2011** para Terdakwa memasuki wilayah Indonesia melalui daerah Sempadan (perbatasan Indonesia dan Malaysia), dan sewaktu berada di daerah Sempadan (perbatasan Indonesia dan Malaysia) terdakwa 1. **YIAK TENG HUNG** (Warga Negara Malaysia) dan terdakwa 2. **PHANG CUI PHIN** (Warga Negara Indonesia) bertemu dengan saksi **IBRAHIM PIRAK** dan saksi **FITRIAYANI** alias **ICU**, kemudian Terdakwa minta tolong kepada saksi **IBRAHIM PIRAK** yang mengemudikan mobil Terdakwa menuju rumah Sdr. **LAYAU** warga Desa Nangah Badau Kapuas Hulu Kalimantan Barat.

- Bahwa terdakwa 1. **YIAK TENG HUNG** (Warga Negara Malaysia) dan terdakwa 2. **PHANG CUI PHIN** (Warga Negara Indonesia),

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan atau menyembunyikan barang impor berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux Double Cab 2.5 L nomor Polisi : QTD 7693 dari Daerah Pabean yang belum diselesaikan kewajiban pebeannya dan tanpa persetujuan/pemberitahuan kepada Pejabat Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai Nangah Badau (PLB Nangah Badau), para Terdakwa telah melakukan transaksi jual beli/gadai 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux Double Cab 2.5 L nomor Polisi : QTD 7693 kepada saksi IBRAHIM PIRAK di rumah Sdr. Layau Nangah Badau yang disepakati seharga Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) atau setara dengan RM 17.600 (tujuh belas ribu enam ratus ringgit Malaysia), dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu selama satu bulan tidak ditebus maka 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux Double Cab 2.5 L nomor Polisi : QTD 7693 menjadi milik saksi IBRAHIM PIRAK, tidak begitu lama selesai transaksi datang saksi **HARI SANDRA** selaku Komandan Kompi Senapan A Yonif 641 / Bru yang bertugas mencegah, menindak setiap kegiatan ilegal, penyerobotan wilayah, dan perusakan patok batas negara bersama-sama dengan petugas dan anggota lainnya melakukan pemeriksaan dan mengamankan para Terdakwa berikut barang bukti berupa : Satu unit mobil Toyota Hilux Double Cab 2.5L dengan no. Polisi: QTD 7693, satu buah Paspor Malaysia atas nama **YIAK TENG HUNG** dengan nomor: K22203886, satu buah Paspor Republik Indonesia atas nama **PHANG CUI PHIN** dengan nomor: A 0006823, satu buah Kad Pengenal Malaysia atas nama **YIAK TENG HUNG** dengan nomor: 700204-13-5175, satu buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia atas nama **CUI PHIN** dengan nomor : 61710466 06780010 dan uang tunai sejumlah RP. 50.500.000,- (Lima Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) diamankan di pos Pengamanan

#### Perbatasan.....

Perbatasan Nangah Badau, kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011 jam 17.00 WIB para Terdakwa berikut barang bukti diserahkan kepada Petugas/Pejabat Kantor Bea dan Cukai Entikong untuk proses selanjutnya.

- Bahwa bahwa terdakwa 1. **YIAK TENG HUNG** dan terdakwa 2. **PHANG CUI PHIN** mengeluarkan barang impor berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux Double Cab 2.5 L dengan nomor polisi / pendaftaran QTD 7693 dari daerah pabean Nangah Badau yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya, dalam Ketentuan Umum pasal 1 angka 6 UU RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan UU RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menyebutkan : "**Kewajiban Pabean** adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini".

Pemenuhan kewajiban pabean dilakukan di kantor pabean atau tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean dengan menggunakan pemberitahuan pabean, pemberitahuan pabean disampaikan kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean

atau tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 155/PMK.04/2008 tanggal 27 Oktober 2008 pasal 4 berbunyi : Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat

(1) meliputi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a). Pemberitahuan Pabean dalam rangka pengangkutan barang impor, ekspor, dan/ atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean;
- b). Pemberitahuan Pabean dalam rangka impor barang;
- c). Pemberitahuan Pabean dalam rangka ekspor barang;
- d). Pemberitahuan Pabean dalam rangka pemasukan barang dari tempat lain dalam daerah pabean ke tempat yang berada dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

- Bahwa sesuai pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan UU RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menyebutkan : “Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk”, oleh karena itu perkiraan kerugian negara (tidak terpenuhinya pungutan negara) yang timbul akibat perbuatan penyelundupan, yaitu mengeluarkan barang impor berupa 1 (satu) buah unit mobil Toyota Hilux Double Cab 2.5L dengan nomor polisi / pendaftaran QTD7693 yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean adalah sebagai berikut :

- Perkiraan harga (cost) 1 (satu) buah unit mobil Toyota Hilux Double Cab 2.5L tipe G tahun 2005 adalah RM 59,000 setara dengan Rp.169.861.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah), dimana 1 Ringgit Malaysia = Rp.2.879,00 (dua ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- Freight :  $5\% \times \text{Rp.}169.861.000,00 = \text{Rp.}8.493.050,00$  (delapan juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu lima puluh rupiah);
- Insurance :  $0,5\% \times (\text{Rp.}169.861.000,00 + \text{Rp.}8.493.050,00) = 0,5\% \times \text{Rp.}178.354.050,00 = \text{Rp.}891.770,00$  (delapan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).

**Total.....**

**Total CIF : Rp. 169.861.000,00 + Rp.8.493.050,00 + Rp.891.770,00 = 179.245.820,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu delapan ratus dua puluh rupiah).**

Toyota Hilux Double Cab 2.5L tipe G masuk dalam harmonised System (HS) 8704.21.29.00, dengan tarif BM : 45%, PPN :10%, Pph 2,5%.

Perhitungan :

**BM** :  $45\% \times \text{CIF} = 45\% \times \text{Rp.}179.245.820,00 = \text{Rp.}80.660.619,00;$   
**PPN** :  $10\% \times (\text{CIF} + \text{BM}) = 10\% \times (\text{Rp.}179.245.820,00 + \text{Rp.}80.660.619,00) = \text{Rp.}25.990.644,00;$   
**Pph** :  $2,5\% \times (\text{CIF} + \text{BM}) = 2,5\% \times (\text{Rp.}179.245.820,00 + \text{Rp.}80.660.619,00) = \text{Rp.}6.497.661,00.$

**Jadi perkiraan potensi kerugian negara (tidak terpenuhinya pungutan negara) yang timbul adalah  $\text{BM} + \text{PPN} + \text{Pph} = \text{Rp.}80.660.619,00 + \text{Rp.}25.990.644,00 + \text{Rp.}6.497.661,00 = \text{Rp.}113.148.924,00$  ( seratus tiga belas juta seratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah).**

=



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa seperti diuraikan diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 102 huruf (e) jo pasal 109 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2006** tentang Perubahan UU RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa menurut *surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum* tanggal 20 Desember 2011 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :---

1. Menyatakan terdakwa 1. YIAK TENG HUNG dan terdakwa 2. PHANG CUI PHIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama mengeluarkan barang impor berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux Double Cab 2.5 L dengan nomor Polisi : QTD 7693 yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara berdasarkan Undang-Undang ini, melanggar Pasal 102 huruf (f) jo Pasal 109 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan UU RI Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. YIAK TENG HUNG dan terdakwa 2.PHANG CUI PHIN dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar

Rp.....

Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

1. Satu unit mobil Toyota Hilux Double Cab 2.5 L dengan no. Polisi : QTD 7693 ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang Tunai sejumlah Rp.50.500.000,- (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Nomor urut 1 dan 2, dirampas untuk Negara.

3. Paspor Malaysia atas nama YIAK TENG HUNG dengan nomor K22203886 yang akan habis berlaku pada tanggal 30 April 2012 ;
4. Paspor Republik Indonesia atas nama PHANG CUI PHIN dengan nomor A 0006823 yang akan habis berlaku pada tanggal 15 Maret 2016 ;
5. Kad Pengenal Malaysia atas nama YIAK TENG HUNG dengan nomor : 700204-13-5175 ;
6. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia atas nama CUI PHIN dengan nomor : 6171046606780010 ;

Nomor urut 3 s/d 6, dikembalikan kepada masing-masing terdakwa ;

4. Menetapkan agar terdakwa 1. YIAK TENG HUNG dan terdakwa 2. PHANG CUI PHIN membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa permintaan banding terhadap putusan tersebut diatas telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, dan kontra memori banding dari para Terdakwa ternyata tidak terdapat hal – hal baru yang dapat merubah putusan Pengadilan Negeri tersebut, sehingga tidak diberikan pertimbangan secara khusus melainkan dijadikan satu dan merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 17 Januari 2012 Nomor : 207/Pid.B/2011/PN.SGU, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Hakim

tingkat.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama dalam pertimbangannya sudah tepat dan benar dan berdasarkan hukum demikian juga pemidanaannya telah pula memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, karenanya dapat disetujui dan diambil alih sepenuhnya, selanjutnya oleh Pengadilan Tinggi dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 17 Januari 2012 Nomor : 207/Pid.B/2011/PN.SGU, karena sudah tepat dan benar, maka dapat dikuatkan.-----

Menimbang, bahwa karena para terdakwa telah ditahan maka diperintahkan tetap dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan.-----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 102 huruf (f) UU Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 17 Januari 2012 Nomor : 207/Pid.B/2011/PN.SGU, yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).-----

Demikianlah.....

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **KAMIS** tanggal **22 MARET 2012** oleh Kami **BERSIAF SITANGGANG, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HARI ALMUSAHADI, SH.** dan **DJUMADI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 13 Februari 2012 Daftar Nomor : 21/PID/2012/PT.PTK, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **MARINGAN SITUNGKIR, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, dan para Terdakwa.-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

1. **HARI ALMUSAHADI, SH.**

**BERSIAF SITANGGANG, SH.**

2. **DJUMADI, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

**MARINGAN SITUNGKIR, SH.**